



**BUPATI LUMAJANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH LUMAJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya teknologi informatika, menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting, sarana khusus dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
  - b. bahwa pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang, dengan memperhatikan efisiensi, keseimbangan, keselarasan, keserasian, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

Dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum, serta lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, data, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio, atau sistem elektro magnetik yang lainnya.
10. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
11. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
13. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

15. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Operator adalah badan sebagai operator telekomunikasi, termasuk di dalamnya yang menjadi penyewa/pengguna menara bersama telekomunikasi.
19. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
20. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
21. Menara telekomunikasi khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
22. Menara telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. PKL promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang memiliki potensi menjadi PKL pada masa perencanaan selanjutnya.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
27. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.

28. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara berikut bangunan pelengkapannya dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
29. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi.
30. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
31. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
32. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
33. Pengoperasian menara adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
34. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah seluruh rangkaian proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan layanan dan kapasitas layanan selular.
35. Zona menara adalah batasan area sebaran penempatan menara telekomunikasi dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi (cell plan) berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
36. Zona menara eksisting adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
37. Zona menara baru adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang terdiri atas zona-zona area untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
38. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Lumajang sebelum sampai dengan ditetapkannya periode penyusunan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
39. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
40. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

41. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi Pengendalian Menara adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
48. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Menara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, mempunyai kepastian hukum, aman dan memenuhi estetika.

### Pasal 3

Menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi;

- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, dan lingkungan;
- c. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan pengawasan, penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penataan dan pengendalian menara telekomunikasi mencakup:

1. Ketentuan pembangunan menara;
2. Penempatan lokasi menara bersama;
3. Penggunaan menara bersama;
4. Ketentuan perizinan menara telekomunikasi;
5. Asuransi dan tanggungjawab sosial perusahaan;
6. Sewa menara;
7. Pengawasan dan pengendalian;
8. Retribusi;
9. Sanksi;
10. Ketentuan penyidikan;
11. Ketentuan pidana;
12. Ketentuan peralihan; dan
13. Ketentuan penutup.

### BAB IV PEMBANGUNAN MENARA

#### Bagian Kesatu Rencana Induk Menara Telekomunikasi

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*) di Kabupaten Lumajang.
- (2) Rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam Zona Menara.
- (3) Rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan telekomunikasi agar dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat tertata dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*).
- (4) Rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka :



- a. menjaga serta meningkatkan estetika kawasan dan citra daerah yang aman, tertib, bersih, rapi dan indah serta tetap tercipta kenyamanan sebagai daerah tujuan wisata;
- b. keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
- c. mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi tunggal dan mengoptimalkan menara telekomunikasi bersama;
- d. menata lokasi penempatan menara telekomunikasi;
- e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
- f. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- g. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- h. meminimalisasi gejolak sosial;
- i. menjamin legalitas perizinan menara telekomunikasi;
- j. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- k. memenuhi kebutuhan telekomunikasi seluler secara optimal;
- l. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*) telekomunikasi;
- m. memberikan pedoman yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
- n. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya pembangunan telekomunikasi; dan
- o. mendorong persaingan usaha yang sehat antar operator.

## Bagian Kedua Lokasi Penempatan Menara Telekomunikasi

### Pasal 6

Setiap pembangunan dan penempatan menara telekomunikasi wajib berpedoman pada rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan).

### Pasal 7

- (1) Penyusunan zona menara di dalam rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) wajib diselenggarakan dengan:
  - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan;
  - c. rencana tata ruang kawasan strategis; dan
  - d. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Penyusunan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. potensi ketersediaan lahan;
  - b. perkembangan teknologi;
  - c. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
  - d. kebutuhan jasa telekomunikasi baru;
  - e. kaidah penataan ruang;

- f. tata bangunan;
  - g. estetika;
  - h. keamanan lingkungan;
  - i. daerah milik jalan; dan
  - j. kebutuhan luasan area menara.
- (3) Zona menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. zona menara eksisting, mempertimbangkan keberadaan menara telekomunikasi yang sudah terbangun.
  - b. zona menara baru, mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - c. zona bebas menara/zona larangan menara adalah zona di luar zona menara eksisting dan zona menara baru yang tidak diizinkan didirikan menara baru.
- (4) Penempatan lokasi menara telekomunikasi harus sesuai dengan zona menara.
- (5) Penetapan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kaidah penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang terkait rencana pengembangan jaringan telekomunikasi.
- (2) Kaidah dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaturan jarak bangunan menara telekomunikasi dengan bangunan masyarakat sekitar meliputi:
- a. ketinggian menara telekomunikasi sama dengan atau lebih dari 60 (enam puluh) meter, jarak menara telekomunikasi dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 35 (tiga puluh lima) meter;
  - b. ketinggian menara telekomunikasi sama dengan atau kurang dari 60 (enam puluh) meter jarak menara telekomunikasi dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 25 (dua puluh lima) meter; dan
  - c. penjaminan keselamatan masyarakat sekitar dan/atau yang sedang berada di sekitar menara berupa asuransi keselamatan dengan radius ditetapkan sejauh tinggi menara telekomunikasi ditambah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Penempatan menara telekomunikasi dalam satu zona dan/atau antar menara dibatasi dengan radius 300 (tiga ratus) meter.
- (4) Pergeseran titik lokasi dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya dalam radius maksimal 200 (dua ratus) meter.

Bagian Ketiga  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan keseimbangan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Penggunaan menara telekomunikasi secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal untuk 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi (*Telco Operator*).
- (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting dalam satu zona.
- (4) Pembangunan menara baru dapat dilakukan apabila menara eksisting yang berdekatan dan/atau berada dalam zona menara sudah mencapai batas daya tampung dalam pemanfaatan menara bersama.
- (5) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 10

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi oleh penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perusahaan nasional.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (6) Penyelenggaraan telekomunikasi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (7) Badan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat membangun menara meliputi :
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah; dan
  - c. badan usaha swasta nasional.

## Pasal 11

- (1) Antena pemancar telekomunikasi harus dipasang pada menara telekomunikasi.
- (2) Pemasangan antena telekomunikasi dapat dilakukan diatas bangunan gedung, papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, dengan ketentuan :
  - a. antena telekomunikasi di atas bangunan dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan;
  - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban konstruksi antena telekomunikasi;
  - c. bangunan tersebut memiliki izin mendirikan bangunan; dan
  - d. memperhatikan aspek estetika dan keamanan lingkungan.
- (3) Pemilik antena telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan pemilik bangunan dan melaporkan keberadaan antena telekomunikasai tersebut kepada Bupati.
- (4) Penempatan antena telekomunikasi di atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin operasional.

## Pasal 12

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu pada SNI dan standart baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :
  - a. tempat/*space* penempatan antena perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
  - b. ketinggian menara telekomunikasi;
  - c. struktur menara telekomunikasi;
  - d. rangka struktur menara telekomunikasi
  - e. pondasi menara telekomunikasi;
  - f. kekuatan angin; dan
  - g. gempa bumi.
- (2) Pembangunan menara baru, wajib memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
  - b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan apabila diperlukan; dan
  - c. struktur menara mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

- (3) Pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan struktur bangunan menara yang disesuaikan dengan fungsi kawasan.

#### Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. nama pemilik/pengelola menara telekomunikasi;
  - b. alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
  - c. penyedia jasa konstruksi;
  - d. lokasi dan titik koordinat menara telekomunikasi;
  - e. tinggi menara telekomunikasi;
  - f. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
  - g. luas area menara telekomunikasi;
  - h. kapasitas listrik terpasang;
  - i. beban maksimal menara telekomunikasi;
  - j. data *telco operator* yang menyewa (*tenant*) menara;
  - k. nomor dan tanggal IMB; dan
  - l. nomor dan tanggal Izin Gangguan (HO).

#### Pasal 14

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan menara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Kerjasama Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 15

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara dapat membangun menara dengan memanfaatkan barang atau aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang atau aset pemerintah daerah untuk pembangunan menara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 16

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara  
di Kawasan Tertentu

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara di kawasan tertentu di dalam zona menara harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan setempat.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :
    - 1) kawasan bergambut; dan
    - 2) kawasan resapan air.
    - 3) kawasan perlindungan setempat berupa kawasan ruang terbuka hijau termasuk hutan kota.
  - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi :
    - 1) kawasan suaka margasatwa;
    - 2) kawasan cagar alam;
    - 3) kawasan pantai berhutan bakau;
    - 4) kawasan taman nasional;
    - 5) kawasan taman hutan rakyat;
    - 6) kawasan taman wisata alam; dan
    - 7) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
  - d. kawasan lindung lainnya meliputi :
    - 1) kawasan taman buru;
    - 2) kawasan cagar biosfer;
    - 3) kawasan perlindungan nutfah; dan
    - 4) kawasan pengungsian satwa.
  - e. kawasan hutan produksi;
  - f. kawasan pariwisata;
  - g. kawasan peruntukan khusus meliputi :
    - 1) kawasan pertahanan dan keamanan
    - 2) kawasan bandar udara/pelabuhan;
    - 3) jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus;
    - 4) jalur kereta api;
    - 5) kawasan pusat pemerintahan; dan

- 6) kawasan kerahasiaan sangat tinggi.
- h. kawasan utilitas vital bagi kepentingan umum :
  - 1) berdekatan dengan kabel listrik aliran tegangan tinggi;
  - 2) aksesibilitas jalan utama (arteri primer) yang menghubungkan antar kawasan dan tidak ada jalan alternatif lain.

Bagian Keenam  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan  
Penghubung dan Menara Kamufase

Pasal 18

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamufase yang bangunan pendukungnya berciri khas daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat.
- (2) Menara telekomunikasi kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menara telekomunikasi bersama.

BAB V  
PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib:
  - a. memiliki izin bangunan dan penyelenggaraan dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohonkan secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan kecuali dalam keadaan kahar (*force majeure*);
  - c. mengamankan aset-aset menara;
  - d. mengasuransikan menara;
  - e. melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara;
  - f. memelihara kebersihan sekitar lokasi bangunan menara;

- g. melengkapi menara dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas;
  - h. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - i. menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara dan Kepala Dinas Perhubungan secara transparan;
  - j. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan yang mengajukan permohonan lebih awal;
  - k. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah ada (eksisting) wajib meningkatkan kualitas konstruksinya untuk dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (5) Apabila terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara secara bersama wajib berkoordinasi.
- (6) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan kesepakatan, dapat dilakukan mediasi oleh Dinas Perhubungan.

#### Pasal 21

- (1) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara atau pengelola menara dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Calon pengguna menara telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:
- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
  - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
  - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
  - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.
- (3) Apabila dalam satu zona menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.
- (4) Penggunaan menara telekomunikasi bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi,



harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.

## BAB VI SEWA MENARA

### Pasal 22

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan menara bersama telekomunikasi kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

## BAB VII KETENTUAN PERIZINAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :
  - a. Izin Prinsip;
  - b. IMB Menara;
  - c. Izin Gangguan (HO); dan
  - d. Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

### Bagian Kedua Izin Prinsip

#### Pasal 24

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, merupakan surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
- (2) Untuk memperoleh izin prinsip sebagaimana pada ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPT, dilampiri:
  - a. gambar rencana arsitektur dan konstruksi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang

- Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
- b. lokasi dan titik koordinat menara telekomunikasi;
  - c. ketinggian menara; dan
  - d. persetujuan warga sekitar lokasi diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) Izin prinsip menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis zona menara dari Dinas Perhubungan.

#### Pasal 25

- (1) Pertimbangan teknis zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), mengacu pada Penetapan Zona Menara.
- (2) Untuk memperoleh pertimbangan zona menara sebagaimana pada ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis oleh Kepala KPT kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan persyaratan administrasi meliputi:
  - a. lokasi dan titik koordinat geografis rencana pembangunan;
  - b. rencana ketinggian menara;
  - c. rencana bentuk menara; dan
  - d. surat pernyataan siap menjadi menara bersama yang mampu untuk menopang minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Pertimbangan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kesesuaian lokasi berdasarkan zona menara;
  - b. informasi lokasi dan titik koordinat yang diajukan berada pada zona menara baru atau pada zona menara eksisting;
  - c. kesesuaian jarak lokasi bangunan menara dengan bangunan masyarakat serta jarak antar menara dalam satu zona menara; dan
  - d. jenis struktur menara yang dibangun.
- (4) Jenis struktur menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dengan memperhatikan rencana tata ruang dan disesuaikan dengan fungsi kawasan.
- (5) Untuk penyesuaian dengan rencana tata ruang dan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Perhubungan dapat meminta surat keterangan tata ruang kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Dalam hal titik koordinat geografis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di luar zona menara, dapat dilakukan diubah sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan pertimbangan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan mengembangkan

pelayanan telekomunikasi serta menghindari kekosongan area terhadap telekomunikasi (*blank spot*).

- (7) Pertimbangan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan wajib dimiliki oleh pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus izin prinsip.

### Bagian Ketiga IMB Menara dan Izin Gangguan

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat Izin Operasional Menara Telekomunikasi

#### Pasal 27

- (1) Izin operasional menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan.
- (2) Izin operasional menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan izin operasional menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan berupa:
  - a. surat izin mendirikan bangunan;
  - b. pertimbangan operasional menara telekomunikasi dari Dinas Perhubungan;
  - c. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus pihak lain pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
  - d. bukti kepemilikan tanah dan/atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
  - e. surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar dalam radius, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
  - f. surat pernyataan sanggup mengganti kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  - g. penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa

- maupun kerusakan material akibat bangunan menara dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
- h. surat kesanggupan membongkar menara bersama telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya;
  - i. gambar teknis, meliputi :
    - 1) peta lokasi;
    - 2) peta situasi lokasi;
    - 3) site plan;
    - 4) tampak potongan, rencana pondasi 1 : 1000;
    - 5) perhitungan struktur/konstruksi;
    - 6) uji penyelidikan tanah;
    - 7) grounding(penangkal petir); dan
    - 8) titik koordinat (dari GPS).
  - j. dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang sudah mendapat verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara bersama telekomunikasi;
  - l. surat kontrak kerjasama minimal 3 (tiga) operator; dan
  - m. surat pernyataan tidak keberatan dilakukan pemutusan aliran listrik apabila tidak memenuhi kewajibannya.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (5) Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan audit konstruksi menara oleh pemilik menara dengan konsultan teknis yang memiliki IPTB (Ijin Pelaku Teknis Bangunan) atau lembaga teknis Perguruan Tinggi.
- (6) Izin Operasional Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

#### Pasal 28

Tata cara pemberian Izin Operasional Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### Pasal 29

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Kabupaten Lumajang wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti

atas keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkapannya.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertelekomunikasian dengan melibatkan sekurang-kurangnya SKPD yang membidangi teknik bangunan, Satuan Polisi Pamong Praja serta Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 31

- (1) Jaminan pembongkaran merupakan bentuk kesanggupan untuk membongkar menara atas beban biaya pemilik menara telekomunikasi.
- (2) Menara yang dibongkar oleh pemilik menara telekomunikasi, material bongkaran menjadi milik penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Menara yang dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah, material bongkaran menjadi milik Daerah.
- (4) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB X NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

### Pasal 33

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### Pasal 34

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

## BAB XI GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 35

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB XII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 36

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang berdirinya menara telekomunikasi.

## BAB XIII PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pengendalian dan pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

## BAB XIV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa untuk penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi dengan Tarif Retribusi dengan memperhitungkan zona menara, jenis menara dan ketinggian menara.
- (2) Tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah besarnya kebutuhan komponen biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengawasan /pengendalian menara telekomunikasi dikalikan dengan jumlah indeks/bobot nilai menara.
- (3) Komponen biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengawasan/pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari honorarium petugas, biaya transportasi, uang makan, alat tulis kantor dan pemeliharaan peralatan.
- (4) Besarnya komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Bupati dengan memperhatikan tingkat perkembangan harga setempat dan perkembangan perekonomian.

- (5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP = Tingkat Penggunaan Jasa  
TR = Tarif Retribusi

#### Pasal 39

Untuk memudahkan dalam menetapkan besarnya Tarif Retribusi dengan memperhitungkan zona menara, jenis menara dan ketinggian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ditetapkan indeksasi yang merupakan bobot nilai atas keberadaan suatu menara telekomunikasi.

#### Pasal 40

- (1) Indeks zona menara merupakan bobot nilai yang dikenakan untuk pengendalian terhadap rencana tata ruang atas pembangunan menara telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Lumajang.
- (2) Indeks zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. wilayah I meliputi wilayah kelurahan yang masuk ke dalam PKL, memiliki bobot nilai 2 (dua);
  - b. wilayah II meliputi wilayah desa yang masuk ke dalam PKL, memiliki bobot nilai 1,8 (satu koma delapan);
  - c. wilayah III meliputi wilayah desa yang masuk ke dalam Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) untuk PKLp, memiliki bobot nilai 1,6 (satu koma enam);
  - d. wilayah IV meliputi wilayah Desa yang masuk ke dalam Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) untuk PPK, memiliki bobot nilai 1,4 (satu koma empat); dan
  - e. wilayah V meliputi wilayah Desa yang merupakan PPL, memiliki bobot nilai 1,2 (satu koma dua).
- (3) Penetapan suatu desa/kelurahan ke dalam wilayah-wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Indeks jenis menara ditetapkan berdasarkan bentuk fisik atau konstruksi menara sebagai berikut:
  - a. menara berbentuk bulat dan atau tunggal, memiliki bobot nilai 1,40 (satu koma empat puluh);
  - b. menara berbentuk segitiga, memiliki bobot nilai 1,45 (satu koma empat puluh lima);
  - c. menara berbentuk bentuk segi empat, memiliki bobot nilai 1,50 (satu koma lima puluh).
  - d. menara kamufase/melekat pada bangunan lain, memiliki bobot nilai 1,35 (satu koma tiga puluh lima).
- (5) Indeks ketinggian menara ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. ketinggian menara telekomunikasi sampai dengan 50 meter memiliki bobot nilai 1,75 (satu koma tujuh puluh lima);

- b. ketinggian menara telekomunikasi 51 s/d 60 meter memiliki bobot nilai 2,25 (dua koma dua puluh lima);
- c. ketinggian menara telekomunikasi 61 s/d 70 meter memiliki bobot nilai 2.75 (dua koma tujuh puluh lima);
- d. ketinggian menara telekomunikasi lebih dari 70 meter memiliki bobot nilai 3,25 (tiga koma dua puluh lima).

## BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 41

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut di wilayah Kabupaten Lumajang.

## BAB XVI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 42

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 43

Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pelunasan dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan SKRD, SKPRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PENAGIHAN

Bagian Kesatu  
Keberatan, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan  
Pembebasan Atas Pokok Retribusi atau Sanksi

Paragraf 1  
Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 48

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Paragraf 2

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 50

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau pembayaran retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 53

Setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

### Pasal 54

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Izin yang bersangkutan dibekukan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Dalam masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyegelan dan pemutusan aliran listrik terhadap menara telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.

### Pasal 55

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), telah terlampaui dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka izin prinsip, IMB menara, izin gangguan dan izin operasional menara telekomunikasi dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan pembongkaran menara telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan/atau

bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, maka menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 57

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara telekomunikasi tanpa memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan dibidang bangunan.

### Pasal 58

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*), diprioritaskan untuk dipergunakan sebagai menara bersama.
2. menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetapi belum memiliki perizinan, wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

3. penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki IMB menara dan telah membangun menara sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
4. Penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dikecualikan untuk Pasal 16.
5. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dan apabila tidak sesuai ketentuan perijinan menara, maka ijinnya tidak diperpanjang.
6. Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini diberlakukan dan ketika berada di dalam zona menara dan tidak ada permasalahan dengan warga namun belum memiliki IMB wajib menyelesaikan perizinan IMB paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS`AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. MASUDI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 1  
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 52-1/2016.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi perlu melaksanakan pengaturan terhadap pendirian menara telekomunikasi agar sesuai dengan lokasi menara telekomunikasi yang memenuhi aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, hal tersebut dilakukan guna mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Permintaan layanan telekomunikasi dan informasi yang sangat tinggi diikuti dengan keberadaan menara telekomunikasi dihadapkan pada masalah lokasi menara telekomunikasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakteraturan lokasi pemangunan menara telekomunikasi, sehingga perlu dilakukan pengendalian utamanya dengan penetapan zona menara yang mengatur penempatan menara agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, serta pengaturan mengenai penggunaan menara secara bersama, perizinan serta kontribusi finansial bagi pembangunan perekonomian daerah melalui Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan Telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya.

Saat ini masih terdapat operator telekomunikasi seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dengan demikian maka keberadaan menara telekomunikasi ini perludipayungi dengan menitikberatkan peran pemerintah daerah pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan menuangkannya kedalam Peraturan Daerah.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1  
cukup jelas
- Pasal 2  
cukup jelas
- Pasal 3  
cukup jelas
- Pasal 4  
cukup jelas
- Pasal 5  
cukup jelas
- Pasal 6  
cukup jelas
- Pasal 7  
cukup jelas
- Pasal 8  
cukup jelas
- Pasal 9  
cukup jelas
- Pasal 10  
cukup jelas
- Pasal 11  
cukup jelas
- Pasal 12  
cukup jelas
- Pasal 13  
cukup jelas
- Pasal 14  
cukup jelas
- Pasal 15  
cukup jelas
- Pasal 16  
cukup jelas
- Pasal 17  
cukup jelas
- Pasal 18  
cukup jelas
- Pasal 19  
cukup jelas
- Pasal 20  
cukup jelas
- Pasal 21  
cukup jelas
- Pasal 22  
cukup jelas
- Pasal 23  
cukup jelas
- Pasal 24  
cukup jelas
- Pasal 25  
cukup jelas
- Pasal 26  
cukup jelas
- Pasal 27  
cukup jelas

- Pasal 28  
cukup jelas
- Pasal 29  
cukup jelas
- Pasal 30  
cukup jelas
- Pasal 31  
cukup jelas
- Pasal 32  
cukup jelas
- Pasal 33  
cukup jelas
- Pasal 34  
cukup jelas
- Pasal 35  
cukup jelas
- Pasal 36  
cukup jelas
- Pasal 37  
cukup jelas
- Pasal 38  
Ayat (1)  
cukup jelas
- Ayat (2)  
cukup jelas
- Ayat (3)  
cukup jelas
- Ayat (4)  
cukup jelas
- Ayat (5)

Contoh perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berkaki 4 (empat) pada masing-masing Zona dengan ketinggian lebih dari 70 (tujuh puluh) meter :

Komponen Tarif				
Deskripsi	Volume	Satuan	Harga	Biaya per kunjungan
Honorrarium petugas	4	Orang	750.000	3.000.000
Transportasi	4	Orang	200.000	800.000
Uang makan	4	Orang	100.000	400.000
ATK dan pemeliharaan peralatan	1	set	450.000	450.000
Jumlah				4.650.000
Jumlah menara yang dikunjungi				3
Jumlah biaya pengendalian yang dibutuhkan per menara				1.550.000

Indeksasi					
Zona menara		Jenis Menara		Ketinggian Menara	
I	2,00	Segi empat	1,50	≤50 meter	1,75
II	1,80	Segi tiga	1,45	≤60 meter	2.25
III	1,60	Bulat	1,40	≤70 meter	2,75
IV	1,40	Kamuflase/ melekat pada bangunan	1,35	≥70 meter	3,25
V	1,20				

1. RPMT di Zona I tarif retribusinya :
  - = TP x TR
  - = TP x 1.550.000 x (2,00 + 1,50 + 3,25)
  - = 2 x (1.550.000 X 6,75)
  - = 2 x 10.137.500
  - = 20.925.000
2. RPMT di Zona II tarif retribusinya :
  - = TP x (1.550.000 X (1.80 + 1,50 + 3,25))
  - = 2 x (1.550.000 X 6,55)
  - = 2 x 10.152.500
  - = 20.305.000
3. RPMT di Zona III tarif retribusinya :
  - = TP x TR
  - = TP x 1.550.000 x (1,60 + 1,50 + 3,25)
  - = 2 x (1.550.000 X 6,35)
  - = 2 x 9.442.500
  - = 19.685.000
4. RPMT di Zona IV tarif retribusinya :
  - = TP x (1.550.000 X (1.40 + 1,50 + 3,25))
  - = 2 x (1.550.000 X 6,55)
  - = 2 x 10.152.500
  - = 20.305.000
5. RPMT di Zona V tarif retribusinya :
  - = TP x (1.550.000 X (1.20 + 1,50 + 3,25))
  - = 2 x (1.550.000 X 5,95)
  - = 2 x 9.222.500
  - = 18.445.000

Pasal 39  
cukup jelas  
 Pasal 40  
cukup jelas  
 Pasal 41  
cukup jelas  
 Pasal 42  
cukup jelas  
 Pasal 43  
cukup jelas  
 Pasal 44  
cukup jelas  
 Pasal 45  
cukup jelas

Pasal 46  
cukup jelas  
Pasal 47  
cukup jelas  
Pasal 48  
cukup jelas  
Pasal 49  
cukup jelas  
Pasal 50  
cukup jelas  
Pasal 51  
cukup jelas  
Pasal 52  
cukup jelas  
Pasal 53  
cukup jelas  
Pasal 54  
cukup jelas  
Pasal 55  
cukup jelas  
Pasal 56  
cukup jelas  
Pasal 57  
cukup jelas  
Pasal 58  
cukup jelas  
Pasal 59  
cukup jelas  
Pasal 60  
cukup jelas  
Pasal 61  
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 78